

## LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN PAJAK KABUPATEN MANOKWARI

Johanes Paulus Koromath<sup>1</sup>

Universitas Papua<sup>1</sup>

Page | - 717 -

Correspondence email: [johankoromath@gmail.com](mailto:johankoromath@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Manokwari tahun 2015-2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis, laju pertumbuhan rata-rata pajak reklame dan pajak daerah Kabupaten Manokwari adalah sebesar 20 persen dan 26 persen. Penerimaan pajak reklame rata-rata memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2015-2020 adalah sebesar 11,73 persen dan memperoleh kriteria sangat kurang. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara mengoptimalkan pajak reklame melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the rate of growth and contribution of local tax advertisement tax revenue in Manokwari Regency in 2015-2020. The data collection method in this research is a documentation study.*

*The data analysis technique in this research is quantitative descriptive analysis.*

*Based on the analysis, the average growth rate of advertisement tax and local tax in Manokwari Regency is 20 percent and 26 percent, respectively. The average advertisement tax contributes to local tax revenues in 2015-2020 is 11.73 percent and the acceptance criteria are very less. The policy implemented by the Manokwari Regency Revenue Service to increase tax revenue is by optimizing the advertisement tax through intensification and extensification policies.*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamatkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah adalah bersifat desentralistik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan daerah.

Sejak era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti daerah harus mampu mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang perlu diambil

# CAKRAWALA

Management Business Journal [CM-BJ]

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan tercapai apabila sumber-sumber penerimaan yang mempengaruhinya mengalami peningkatan. Salah satu sumber penerimaannya pajak daerah.

Page | - 718 -

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari adalah pajak reklame. Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Manokwari diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi dan cukup menjanjikan di Kabupaten Manokwari. Hal ini dipengaruhi oleh Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dan juga pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan perekonomian. Sehingga kebutuhan akan penyebarluasan informasi seperti informasi bisnis, informasi pendidikan, informasi olahraga, informasi politik tentunya akan menggunakan media reklame seperti spanduk, baliho, dan poster. Seiring dengan itu maka, sudah seharusnya realisasi pajak reklame Kabupaten Manokwari akan meningkat. Berikut ini disajikan target penerimaan pajak reklame Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2015-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.**

#### Target Pajak Reklame Kabupaten Manokwari

**Tahun Anggaran 2015 – 2020**

Tahun	Pajak Reklame
2015	3.355.000.000,-
2016	3.355.000.000,-
2017	3.605.000.000,-
2018	4.100.000.000,-
2019	4.500.000.000,-
2020	2.970.000.000,-

**Sumber: Data diolah (2020).**

Dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa target penerimaan pajak reklame sejak tahun anggaran 2015-2020 dianggarkan selalu meningkat setiap tahun. Penganggaran pajak reklame yang meningkat setiap tahun bila dibarengi dengan pengelolaan potensi yang ada secara optimal maka seharusnya pertumbuhan pajak reklame di Kabupaten Manokwari meningkat dimasa yang akan datang. Berdasarkan fenomena di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame

# CAKRAWALA

Management Business Journal [CM-BJ]

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

terhadap pajak daerah. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami dalam proses pemungutan pajak reklame dan bagaimana kebijakan yang diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## Pajak Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. **Pajak Provinsi**, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
2. **Pajak Kabupaten/Kota**, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan
3. **Pajak Reklame** Kabupaten Manokwari diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slides dan reklame peragaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Selanjutnya yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- a. **Dasar Pengenaan Pajak Reklame.** Pemerintah Daerah perlu memahami Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP). Dasar Pengenaan Pajak Reklame dihitung dari Nilai Sewa Reklame (NSR) dikalikan dengan Tarif Pajak Reklame (Mahmudi, 2009:71).

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Tarif Pajak}$$

- b. **Tarif Pajak Reklame.** Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditambah Nilai Strategis. Besarnya Nilai Sewa Reklame tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: (1). Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan lingkungan. (2) Jenis reklame. (3) Jangka waktu penyelenggaraan. (3) Ukuran media reklame.

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Mahmudi, 2009).

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan diterbitkan atau digunakan oleh suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah data yang bersumber dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015-2020.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara langsung, yaitu melakukan pencacatan data target dan realisasi pajak daerah dari dokumen laporan realisasi pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis data deskriktif kuantitatif. Analisis deskriktif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari dengan memberikan gambaran umum kondisi realisasi penerimaan pajak reklame yang dipungut pada tahun 2015-2020. Untuk menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame menggunakan formula sebagai berikut:

$$Gt = \frac{Yrt - Yr(t-1)}{Yr(t-1)} x 100 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

Sumber: Arsad (2004).

### Keterangan:

Gt = Tingkat Laju Pertumbuhan pajak reklame.

Yrt = Realisasi Penerimaan pajak reklame pada tahun tertentu.

Yr (t-1) = Realisasi Penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya.

**Sumber: Halim (2004).**

Keterangan:

P = Kontribusi penerimaan pajak reklame.

# CAKRAWALA

Management Business Journal [CM-BJ]

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

- Xn = Jumlah realisasi penerimaan pajak reklame.  
Yn = Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah.  
N = Tahun (periode).

Tabel 2.

Page | - 721 -

### Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Reklame

No	Percentase	Kriteria
1	0 – 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 – 20%	Kurang
3	20,10 – 30%	Cukup
4	30,10 – 40%	Sedang
5	40,10 – 50%	Baik
6	Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (2019).

## HASIL DAN BAHASAN

### 1. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Manokwari.

Laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2015-2020 dianalisis dengan menggunakan rumus (1) di atas. Laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

### Laju Pertumbuhan Pajak Reklame

#### Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Perubahan	Laju Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	
2015	2.044.087.033,-	-	-
2016	2.070.757.971,-	26.670.938,-	1
2017	4.662.138.620,-	2.591.380.649,-	125
2018	4.006.243.948,-	655.894.672,-	-14
2019	4.458.139.395,-	451.895.447,-	11
2020	3.471.842.733,-	986.296.662,-	-22
Rata-rata			20

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Manokwari tahun 2015-2020 adalah sebesar 20 persen. Laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun

2017 yaitu sebesar 125 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 22 persen.

### 2. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Manokwari.

Laju pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2015-2020 dianalisis dengan menggunakan rumus (1) di atas.

Page | - 722 -

Tabel 4.

#### Laju Pertumbuhan Pajak Daerah


#### Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2015	16.819.408.088,-	-	-
2016	20.474.054.756,-	3.654.646.668,-	22
2017	42.152.483.348,-	2.591.380.649,-	106
2018	43.521.842.103,-	655.894.672,-	3
2019	50.978.235.100,-	451.895.447,-	17
2020	41.005.553.163,-	986.296.662,-	-20
Rata-rata			26

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Manokwari tahun 2015-2020 adalah sebesar 26 persen. Laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 106 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 20 persen.

Gambar 1.  
Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap  
Pajak Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2020



Pada tabel dan gambar di atas terlihat bahwa peningkatan persentase laju pertumbuhan pajak daerah tidak selalu dibarengi dengan peningkatan laju pertumbuhan pajak reklame. Selama periode 2015-2020 laju pertumbuhan pajak reklame lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak reklame yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 655.894.672,- atau laju pertumbuhannya minus sebesar 14 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 986.296.662,- atau laju pertumbuhannya minus sebesar 22 persen.

### 3. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Manokwari.

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Manokwari dari tahun 2015-2020 dianalisis dengan menggunakan rumus (2) di atas. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.

#### Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	2.044.087.033,-	16.819.408.088,-	19,95
2016	2.070.757.971,-	20.474.054.756,-	16,39
2017	4.662.138.620,-	42.152.483.348,-	8,55
2018	4.006.243.948,-	43.521.842.103,-	9,42
2019	4.458.139.395,-	50.978.235.100,-	8,83
2020	3.471.842.733,-	41.005.553.163,-	7,24
Rata-rata			11,73

Sumber: Data diolah (2020).

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Manokwari periode 2015-2020 menunjukkan kontribusi yang sangat kurang. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 19,95 persen. Sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,24 persen. Selanjutnya rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Manokwari periode 2015-2020 adalah sebesar 11,73 persen yang masuk dalam kriteria

# CAKRAWALA

*Management Business Journal [CM-BJ]*

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

"sangat kurang". Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu untuk mengetahui dan memahami potensi-potensi apa saja yang harus dioptimalkan dari pajak reklame sehingga pada tahun-tahun yang akan datang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Manokwari.

#### 4. Hambatan-Hambatan.

Page | - 724 -

Dalam hal pemungutan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah mengalami hambatan-hambatan antara lain: (a) Kurang aktifnya aparat pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan tugas pendataan dan pemungutan pajak reklame kepada wajib pajak. (b) Kurangnya sumberdaya manusia khususnya aparat pelaksana tugas pendataan dan pemungutan pajak reklame. (c) Masih adanya obyek pajak reklame yang tidak memperpanjang pemasangan reklame dan reklame yang masa pemasangannya sudah habis tetapi tidak segera ditertibkan.

#### 5. Kebijakan dalam mengatasi hambatan-hambatan pemungutan pajak reklame Kabupaten Manokwari.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari melakukan berbagai upaya kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak reklame dan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi melalui kebijakan intensifikasi pajak reklame dan ekstensifikasi pajak reklame.

Kebijakan intensifikasi pajak reklame dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja pemungutan pajak reklame. Kinerja pemungutan pajak reklame dimaksud adalah penyempurnaan pendataan, penetapan dan penagihan yang diatur sehingga menjamin kelancaran, ketetapan alur penerimaan atas hasil pemungutan ke kas daerah.

Sedangkan kebijakan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan pendapatan pajak berkaitan dengan pencarian data yang belum ada, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak, melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik sebagai bentuk strategi yang telah dilaksanakan.

#### KESIMPULAN

Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Manokwari periode 2015-2020 adalah sebesar 20 persen dan 26 persen. Rata-rata sumbangan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 11,73 persen dan memperoleh kriteria "sangat kurang". Hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari antara lain kurang aktifnya aparat pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan tugas pendataan dan pemungutan pajak reklame kepada wajib pajak; kurangnya sumberdaya manusia khususnya

# **CAKRAWALA**

*Management Business Journal [CM-BJ]*

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

aparat pelaksana tugas pendataan dan pemungutan pajak reklame dan masih adanya obyek pajak reklame yang tidak memperpanjang pemasangan reklame dan reklame yang masa pemasangannya sudah habis tetapi tidak segera ditertibkan. Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah melalui kebijakan intensifikasi dan kebijakan ekstensifikasi.

Page | - 725 -

## **REKOMENDASI**

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari agar lebih gencar melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah dan berguna bagi pembangunan daerah Kabupaten Manokwari. Selain itu perlu dilakukan inovasi-inovasi di bidang pengelolaan pajak seperti penyediaan sistem informasi pajak daerah sehingga memberikan pengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari. (2016). Manokwari Dalam Angka 2016.
- Halim Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: YKPN.
- Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Rudi Badrudin. (2011). Ekonomi Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Siregar, Baldric. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.